SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

TANDA ANGGOTA SATUAN PERTAHANIN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TLIHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat telah ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2003 tentang Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan ketatanegaraan dan tata pemerintahan secara nasional, Satuan Pertahanan Sipil (HANSIP) telah berubah menjadi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung sehingga terdapat perubahan nomenklatur dari Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Ungkungan Jawa Barat (Berta Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4169);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1985 tentang Tanda Anggota Pertahanan Sipil;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1985 tentang Petunjuk Perlaksanaan Pengisian Kartu Anggota Pertahanan Sipil Yang Diatur Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1985;

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21);

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TANDA ANGGOTA SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang menangani Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat.
7. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah satu kekuatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, membantu aparat Pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan turut serta dalam upaya Pertahanan Keamanan Negara.

8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentuk perorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang di Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
10. Satuan Pelaksanaan adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang penanganan masing-masing.
11. Kartu Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan KTA Hansip/Satlinmas.

Pasal 2

(1) Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat terbuat dari kertas manila berwama hijau apel (apple green) berukuran 9,5 x 6,5 cm terdiri dari halaman muka (A) dan halaman muka (B).

(2) Halaman muka (A) berukuran 2 x 6,5 cm dibagi dalam tiga bagian yaitu :

A. Kolom atas dengan ukuran 2 x 1,8 cm berisi lambang Satuan Pertahanan Sipil/Periindungan Masyarakat terdiri dan gambar :
 a) Perisai berwama merah darah.
 b) Beringin berwama hijau daun.
 c) Bambu runcing bersilang wama kuning.
 d) Pita berwama kuning dengan tulisan Perlindungan Masyarakat.

B. Kolom tengah dengan ukuran 2 x 3 cm berisi pas photo pemegang.

C. Kolom bawah dengan ukuran 2 x 1,7 cm tempat sidik Ibu jari kin (tulisan sidik jari kid berada dlbawah kolom).

(3) Halaman muka (B) sebelah kiri ukuran 6,5 x 7,5 cm, berisi tulisan yang ukurannya sebagai berikut :

Nama Lengkap	:
Jenis Kelamin	:
Gol. Darah	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Desa/Kelurahan	:
Pekerjaan	:
Status	: Kawin/Tidak Kawin
Alamat	:
Tanda Tangan Pemegang	:

....., 200..

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG

NAMA

Pangkat
NIP.

Pasal 3

Tata cara pengisian Kartu Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peratuan Bupati ini.

Pasal 4

Kartu Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat diberikan kepada :

1. Para Pengendali Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.
2. Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang telah terdaftar dalam Buku Daftar Khusus (Buku Daftar Khusus berisi daftar nama anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang telah mengikuti pendidikan dan Iatihan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat).

Pasal 5

Tanda Anggota ini tidak beriaku, apabila pemegang berhenti sebagai Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2003 tentang Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 28 Tahun 2008
TENTANG : TANDA ANGGOTA SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

TATA CARA PENGLSIAN KARTU TANDA ANGGOTA
SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. UMUM
 a. Kartu Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Periindungan Masyarakat selanjutnya di singkat KTA HANSIP/SATLINMAS.
 b. Seluruh huruf dalam KTA HANSIP/SAILINMAS diketik rapih dan jelas dengan mempergunakan wama hitam.

2. TATA CARA PENGISIAN
 A. Halaman Muka (A)
 a. Penempelan Pas Photo 3 x 2 cm ; jelas;
 b. Pas photo mengenakan pakaian seragam SATLINMAS, muka menghadap penuh ke depan, tanpa tutup kepaia dan kacamata;
 c. Pembubuhan sidik ibu jari kiri :
 1) Dengan mempergunakan tinta stempel biasa/wama ungu.
 2) Guratan ibu jari harus jelas.

 B. Halaman Muka (B)
 a. Tulisan : TANDA ANGGOTA HANSIP/SATLINMAS
 KABUPATEN BANDUNG
 b. Logo Kabupaten Bandung ; jelas.

 C. Halaman Belakang
 a. Nomor :
 1) Dengan angka biasa.
 2) Terdiri dari 7 (tujuh) angka dengan ketentuan sebagal berikut :
 - 2 (dua) angka depan diambil dari Nomor Kode KECAMATAN. - Nama Linmas.
 - 2 (dua) angka berikutnya diambil dan Nomor Kode DESA yang bersangkutan.
 - 3 (tiga) angka terakhir adalah Nomor Anggota SATLINMAS yang bersangkutan.
 Contoh :
 Nomor Kode KECAMATAN ; >00(= 30.
 Nama Linmas.
 Nomor Kode DESA ; X = 10 bagi anggota satlinmas.
 Nomor anggota pada buku daftar khusus ; 001.
 Maka Nomor KTA yang bersangkutan adalah : 30/Linmas/10/001

 b. Nama Lengkap :
 Sedapat mungkin diisi lengkap dengan nama keluarga atau nama marga, diketik dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tercantum dalam suratjakte kelahiran.
 Contoh :
 HAMID BIN H. ARSYAD
 ARIPIN SAFRUDIN

c. Jenis Kelamin
 Supaya diisi dengan :
 LK (untuk laki-laki atau pria)
 Pr (untuk perempuan atau wanita)
d. Tempat/Tanggal Lahir :
 Tempat : dicantumkan nama desa/kampung/kota tempat dilahirkan.
 Tanggal lahir dengan angka-angka biasa.
 Contoh : Bandung, 24-05-1950
e. Kewarganegaraan :
 Tuliskan WNI.
f. Pekerjaan :
 Hendaknya diisi dengan jelas : tani, nelayan, buruh, karyawan swasta/pemerintah, pedagang/wira usaha.
g. Status :
 Kawin atau tidak kawin : coret yang tidak perlu.
h. Alamat : tuliskan nama desa/kampung serta kecamatannya.
i. Golongan darah
 Untuk yang telah diketahui golongan darahnya : diisi "A", "B", "AB" atau "O"
j. Agama :
 Cantumkan dengan jelas agama yang dianut Islam, Kristen (Protestan atau Khatolik), Hindu dan Budha.
k. Tempat/tanggal/bulan/tahun KTA ditandatangani diisi dengan jelas, misalnya Soreang, 15-4-2005.
l. Penandatanganan KTA :
 KTA ditandatngani Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung.
m. Pengisian NIP pejabat yang menandatangani KTA Linmas jelas.
n. Cap atau Stempel
 Diatas tandatangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung yang dimaksud, dibubuhi cap atau stempel dengan garis tengah 2 (dua) centimeter.
o. Tanda tangan pemegang : jelas.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA